

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label belum maksimal dikarenakan masih banyak ditemui produk makanan ringan yang tidak berlabel beredar di Kota Langsa. Keadaan tersebut dikarenakan belum semua konsumen mengetahui hak-haknya sehingga konsumen dirugikan dengan ketidaktahuannya. Ditambah lagi untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Langsa belum ada, sehingga dalam hal ini jika ada sengketa konsumen di Kota Langsa masih bergantung pada pengadilan.
2. faktor penyebab tidak terlindunginya konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; kurangnya pengawasan dari pemerintah. DISKOPERINDAG selaku dinas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk makanan ringan di Kota Langsa belum efektif dalam menindak pelanggaran konsumen. Kurangnya dana operasional dan sumberdaya manusia yang dimiliki DISKOPERINDAG juga tidak mencukupi untuk melakukan tugas

dan wewenangnya secara maksimal. Kurangnya kesadaran konsumen mengakibatkan kerugian bagi konsumen itu sendiri, perilaku konsumen itu sendiri yang tidak rasional dalam memilih produk untuk dikonsumsi. Pelaku usaha serta penjual barang yang tidak mengetahui mengenai kewajiban untuk memasang label juga ikut menyebabkan tidak terlindunginya konsumen, seharusnya sebagai pelaku usaha dan juga penjual barang paham soal kewajiban label produk. Perlindungan Konsumen di Kota Langsa masih sangat lemah dikarenakan tidak adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Langsa. Ditambah lagi Peraturan Perundang-undangan yang belum jelas seperti pada Pasal 54 angka (3) dan pada Pasal 56 angka (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pada intinya menyebutkan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat namun dibantah pada pasal selanjutnya bahwa apabila kedua belah pihak merasa tidak puas maka dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari. Dengan pasal yang bertentangan tersebut semakin memperlemah perlindungan konsumen.

3. Hambatan konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label yaitu Konsumen sering terbujuk dengan harga yang murah Dalam membeli produk makanan ringan untuk konsumen yang irasional sangat cepat terbujuk untuk membeli

produk yang harganya murah apalagi kuantitas produk tersebut lebih banyak dari rata-rata produk lainnya pasti dengan tidak berfikir panjang konsumen langsung membelinya. Selain itu Produk makanan ringan yang tidak memiliki label sangat mudah untuk ditemui. Banyak produk makanan ringan yang tidak memiliki label sangat mudah ditemui diwarung ataupun grosir yang ada di Kota Langsa. Dengan demikian peluang untuk konsumen membeli produk tersebut sangag besar apalagi ditambah dengan kebutuhan yang mendesak, konsumen akan langsung membelinya. Upaya yang harus dilakukan konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label yaitu Konsumen harus rasional dalam membeli produk makanan ringan Dalam membeli produk makanan ringan konsumen harus memikirkan manfaat dari produk tersebut serta kebutuhan konsumen membeli produk tersebut. selain itu Konsumen harus berperan aktif dalam pengawasan terhadap produk makanan ringan yang tidak memiliki label. Upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun harus ada juga campur tangan dari konsumen selaku pihak pembeli produk yang mana sangat rentan mengalami kerugian.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Langsa untuk melakukan pengawasan lebih maksimal dan tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat saja sehingga terpenuhinya perlindungan konsumen.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat sebagai konsumen harus rasional dalam membeli produk. Belilah produk sesuai manfaat dan kebutuhan. Jangan membeli produk dikarenakan promo, harga yang murah maupun kuantitas produk tersebut. jeliilah dalam membeli produk serta perhatikan label pada produk untuk dapat terhindar dari kerugian suaru saat nanti.